

TAJUK RENCANA

Siaga Darurat Kekeringan

PRAKIRAAN Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, musim kemarau tahun ini akan lebih basah dan lebih pendek dibandingkan kemarau 2023. Seperti diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mulai minggu ketiga Juli 2024 curah hujan di Jawa Tengah hanya 50 milimeter. Puncak musim kemarau 2024 berada di bulan Juli.

Meskipun puncak kemarau diperkirakan bulan Juli, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) tetap mewaspadai ancaman bencana kekeringan dan kebakaran, dengan berbagai upaya. Upaya dimaksud, antara lain menerbitkan surat edaran tentang antisipasi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla), rapat koordinasi dengan stakeholder, dan pendataan kesiapan sarana dan prasarana di wilayah kabupaten/kota.

Saat memimpin Rapat Koordinasi Siaga Kekeringan bersama BNPB di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (23/7) lalu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengungkapkan, di Jawa Tengah sudah ada 30 kepala daerah yang menetapkan status siaga darurat kekeringan. Sementara itu lima kabupaten/kota belum menetapkan status darurat kekeringan karena kondisinya masih aman.

Pj Gubernur Jateng juga mengimbau semua bupati/walikota agar meningkatkan kewaspadaan potensi bencana kekeringan dan karhutla. Selain itu pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Jateng diminta memetakan daerah rawan bencana kekeringan dan melakukan langkah-langkah strategis penanganannya. Ditegaskan, meski tahun ini sudah tidak ada El Nino dan sampai saat ini Jateng relatif

aman, tetap semua unsur harus tetap waspada. Apalagi pada khir Juli ini sudah ada 30 daerah yang menetapkan siaga darurat kekeringan dan karhutla.

Penegasan Pj Gubernur Jateng tersebut dapat dimaknai bahwa masih ada potensi kerawanan bencana kekeringan dan kebakaran di Jateng. Diingatkan pula, berbagai upaya tersebut harus dilakukan mengingat tahun 2023 lalu terdapat 34 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mengalami kekurangan air bersih pada saat kemarau. Selain kekeringan, juga ada kebakaran hutan, gunung, dan tempat pembuangan akhir sampah yang terjadi di Jawa Tengah.

Peringatan Pj Gubernur Jawa Tengah tersebut seharusnya benar-benar mendapat perhatian 35 bupati/walikota yang ada di Jawa Tengah. Seperti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo juga telah melakukan berbagai langkah untuk mengantisipasi bencana kekeringan dan kebakaran. Kepala Bidang (Kabid) Pematam Kebakaran (Damkar) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo, Margono mengatakan ada peningkatan kasus kebakaran di musim kemarau ini. Kebakaran telah terjadi di pabrik sampai pekarangan atau kebun.

Menurutnya, kondisi cuaca panas musim kemarau ikut berpengaruh besar pada peningkatan kejadian kebakaran. Sejak Januari hingga awal Juli 2024, kasus kebakaran dan nyaris kebakaran meningkat sekitar 300 persen dibanding tahun 2023.

Peringatan Pj Gubernur Jawa Tengah dan kondisi Kabupaten Sukoharjo selama ini tentunya benar-benar menjadi peringatan bagi semua kabupaten/kota di Jawa Tengah. Siaga Darurat Kebakaran harus diantisipasi dan disikapi dengan sungguh-sungguh. □-d

Asuransi Wajib Kendaraan: Kewajiban Konstitusional?

BARU-BARU ini pemerintah menyatakan ingin menyelenggarakan Program Wajib Asuransi bagi pemilik kendaraan. Pemerintah mengklaim manfaat dari program ini mengurangi beban finansial bagi pemilik kendaraan bila terjadi kecelakaan dan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

Program Asuransi Wajib ini muncul dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014), dalam UU tersebut disebutkan bahwa Program Asuransi Wajib merupakan program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan Undang-Undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusi.

Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 04/2023) atau lebih populer dengan UU P2SK yang mengubah sebagian pasal-pasal dalam UU 40/2014. Salah satu yang diubah (ditambahkan) adalah pengaturan mengenai Program Asuransi Wajib yang disebutkan pada Pasal 39 A ayat (1) UU 40/2014 jo. UU 04/2023 terkait kewenangan Pemerintah untuk membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Publik pun bertanya-tanya atas kebijakan tersebut. Dari perspektif hukum publik yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintah berwenang mewajibkan warga negara untuk turut serta dalam program asuransi? Pertanyaan tersebut penting untuk dijawab supaya tidak terjadi anggapan bahwa pemerintah mewajibkan sesuatu pada hal seharusnya tidak menjadi kewajiban warga negara.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut hal yang pertama harus kita tinjau adalah konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Mengapa? Karena hakikat dari kon-

Muhammad Farid Alwajdi

stitusi adalah kontrak sosial antara rakyat dengan penguasa. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi itulah yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan kegiatan sehari-hari. Jadi apa saja yang merupakan hak dan kewajiban warga negara tercantum juga dalam konstitusi.



KR-JOKO SANTOSO

Sepanjang berkaitan dengan kewajiban warga negara, setidaknya ada 6 (enam) hal yang merupakan kewajiban konstitusional warga negara, yaitu: (1) wajib menjunjung hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD); (2) wajib ikut serta dalam upaya bela negara (Pasal 27 ayat (3) UUD); (3) wajib menghormati hak asasi manusia orang lain (Pasal 28 J UUD); (4) wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya (Pasal 28 J ayat (2) UUD); (5) wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; dan (6) wajib mengikuti pendidikan dasar.

Dari kewajiban tersebut tentunya tidak terdapat kewajiban warga negara harus mengikuti program asuransi. Kalaupun memang harus dijadikan wajib program asuransi tersebut maka pemerintah harus bisa

menjelaskan kepada warga negara bahwa program asuransi merupakan salah satu bentuk dari 6 kewajiban konstitusional yang tercantum dalam UUD.

Jika pemerintah sudah dapat mengaitkan relevansi program asuransi wajib dengan kewajiban konstitusional, pertanyaan selanjutnya adalah apa bentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk mengatur hal tersebut? Disebutkan dalam Pasal 39 A ayat (4) UU 40/2014 jo. UU 04/2023 bahwa ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan program asuransi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR.

Pengaturan tersebut ditinjau dari ilmu perundang-undangan tidak tepat. Alasan Pertama, UUD 1945 mengamanatkan segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang (Pasal 23 A). Oleh sebab itu, pengaturan Program Wajib Asuransi dengan Peraturan Pemerintah merupakan hal menyalahi UUD. Alasan Kedua, Prosedur persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Peraturan Pemerintah (PP) itu tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), sehingga secara prosedur tidaklah memungkinkan.

Oleh sebab itu wadah yang paling tepat untuk mengatur Program Wajib Asuransi adalah Undang-Undang dengan catatan program tersebut merupakan kewajiban konstitusional warga negara. □-d

*) **Muhammad Farid Alwajdi**
SH MKn, Dosen Fakultas Hukum
Universitas Ahmad Dahlan.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Toko Miras Merebak, Masyarakat Cemas

TOKO minuman keras (miras) di Yogyakarta merebak. Bak cendawan di musim hujan, toko miras bertebaran di kota pelajar ini. Salah satu media online (mojok) melakukan investigasi ringan yang memberitakan hadirnya toko miras di sebuah kampung religius, yang mulai rusak karena miras. Salah satu prakteknya adalah miras yang diperjual-belikan bebas ke anak-anak sekolah.

Membeli miras di Yogyakarta semudah membeli es teh di angkringan. Belum habis masalah peredaran miras lokal, sebut saja oplosan, yang mengakibatkan nyawa melayang. Sekarang toko miras mulai hadir di tengah-tengah kita. Miras yang dulu dijual di hotel, klub malam, minibar, supermarket dan kantong-kantor turis sekarang mulai hadir di pinggiran kota, bak toko waralaba yang sudah mendahului.

Warga Yogyakarta mulai resah. Di daerah Sleman warga di beberapa kecamatan sudah mulai bergerak. Dipelopori ormas keagamaan NU dan Muhammadiyah yang membuat pernyataan sikap untuk menolak toko miras. Spanduk-spanduk bertuliskan 'Miras pemicu klitih', 'Jangan rusak Yogya kota pelajar dengan miras', 'Warga Yogya Tolak Miras' dll dipasang di beberapa tempat. Bahkan konflik mulai muncul antara warga yang menolak miras dan pemilik toko miras yang biasanya memiliki beking.

UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha

Munculnya UU Cipta Kerja atau sering disebut dengan omnibus law membawa dampak yang signifikan dalam dalam dunia usaha. Salah satunya kemudahan dalam membuka usaha. Bagi pengusaha, untuk membuka usaha sekarang cukup dengan mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh dengan cukup mudah. Artinya NIB ini menghilangkan aturan izin usaha lama, seperti Surat Izin Usaha

Iwan Setiawan

Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan ijian gangguan (HO).

Tentu aturan ini memberi dampak positif bagi investasi, tetapi juga memberi dampak negatif. Berkaitan dengan membuka toko miras, cukup dengan NIB dan tidak perlu lagi persetujuan dari lingkungan sekitar. Sehingga banyak toko miras dibuka dan warga sekitar kaget dengan keberadaan toko miras yang ada di daerahnya. Akibatnya protes bermunculan dan semua angkat tangan ketika protes muncul. Pemerintah daerah juga tidak dapat berbuat apa-apa, karena NIB diterbitkan oleh Kementerian Investasi yang berada di pusat.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Peraturan Daerah (Perda) tentang miras sebenarnya sudah ada. Yang paling tua Perda No 7 Tahun 1953 tentang penjualan miras tidak berizin dan Perda No 18 tahun 1957. Pemerintah DIY juga memiliki Perda No 12 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan. Tetapi dua peraturan ini menjadi 'macan ompong' dilibas oleh omnibus law.

Kecemasan Kita Semua

Sebenarnya masyarakat umum sudah mahfum bahwa miras dapat diperjual-belikan di tempat-tempat yang sudah diatur, seperti di hotel, klub malam, minibar, supermarket dan kantong-kantor turis. Tetapi ketika berdiri toko miras di lokasi-lokasi terbuka yang hampir sama dengan membuka waralaba, diperlukan kebijakan dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten berkaitan

dengan toko miras yang meresahkan masyarakat. Apakah pemerintah akan diam saja melihat keresahan masyarakat, dengan dalih karena aturan dari pusat atau demi kemudahan investasi. Sehingga mengorbankan kehidupan masyarakat yang lebih luas.

Merasakan keresahan dan kece-masan masyarakat adalah tugas pemimpin. Ormas dan masyarakat hanya bisa menyuarakan secara moral dan melakukan protes. Tetapi kebijakan hukum milik pemerintah. Kecemasan masyarakat ini perlu didengar dan menjadi bahasan pemerintah. Kalau pemerintah daerah dapat membuat aturan berkaitan dengan lokasi pendirian toko waralaba, berkaitan dengan toko miras, tentu pemerintah harus membuat aturan lebih ketat. Jangan sampai warga Yogyakarta menjadi semakin cemas dengan merebaknya toko miras. □-d

*) **Dr Iwan Setiawan MSI**, dosen
Universitas Aisiyyah Yogyakarta dan
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah DIY.

Pojok KR

Hasil studi BRIN RI menunjukkan, 13,9 persen remaja menggunakan aplikasi kencan.

-- Perlu perhatian serius.

Menteri Agama RI menyebut Penyelenggaraan Haji 2024 lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

-- Harus lebih baik.

Atasi darurat sampah di DIY, TPA Regional Piyungan dibuka secara insidental.

-- Darurat sampah lagi.

Beraksi